

BAB 2

LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Geografi Pertanian

Geografi berasal dari kata *geo* yang artinya bumi dan *graphein* yang artinya lukisan atau gambaran. Jadi secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Sedangkan menurut Seminar Lokakarya (1998), Geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena *geosfer* dilihat dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan.

Menurut (Banowati & Sriyanto, 2013), kajian pertanian dalam Geografi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam konteks ruang; lokasi pertanian secara keseluruhan dan aktivitas-aktivitas didalamnya yaitu tanaman dan peternakan, pengalihan *output* dan *input* yang diperlukan untuk produksi seperti ladang atau tanah, tenaga, pupuk dan pemupukan, benih, pestisida, dan lain-lain. Di lihat dari pengertiannya, geografi pertanian termasuk dalam kelompok geografi manusia atau sosial.

Kajian dalam geografi pertanian dapat dilihat dari sisi ekonomi atau bagian dari Geografi Sosial, berkaitan dengan pertanian sebagai suatu sistem keruangan merupakan perpaduan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Hal ini merupakan akibat dari fakta bahwa manusia ataupun kelompok manusia bertempat tinggal disuatu ruang atau wilayah. Aspek keruangan dalam pengertian diatas merupakan pengaruh variabel *independent*, selanjutnya dikaji lebih spesifik adalah hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan yang berwujud kegiatan memanfaatkan sumber daya alam sebagai budidaya atau aktivitas manusia dalam ruang di permukaan bumi.

Suatu kawasan pada setiap daerah memiliki karakteristik pertanian yang berbeda, seperti contoh pertanian terasering yang ada di beberapa wilayah di gunakan untuk memanfaatkan lahan dengan kemiringan yang tinggi untuk aktivitas pertanian.

Dalam geografi dapat dikaji sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidup dengan cara bertani, yang kemudian dapat menghasilkan suatu produk pertanian dan memiliki nilai jual yang tinggi. Maka dengan begitu, geografi pertanian mengkaji interaksi atau aktivitas manusia dengan lingkungan tempatnya tinggal.

Menurut (Banowati & Sriyanto, 2013), pertama kali berinteraksi dengan alam, manusia hanya memanfaatkan atau tergantung pada apa yang dihasilkan oleh alam. Sampai kemudian manusia mencoba untuk mengelola alam dengan teknologi yang mereka peroleh. Kemajuan bidang pertanian saat ini terutama dalam hal penggunaan teknologi dan pengembangan tanaman. Semua diperoleh melalui berbagai kegiatan penelitian yang tujuannya untuk meningkatkan hasil atau produk pertanian sehingga kebutuhan akan barang-barang pertanian selalu tercukupi. Namun demikian sifat-sifat tanaman dalam pertumbuhan optimalnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis.

Ruang lingkup geografi pertanian yang ada memang luas, kondisi pertanian yang terus mengalami perkembangan yang baik dan mendominasi di beberapa wilayah, sehingga ruang lingkup yang dimilikinya mencakupi segala bentuk kegiatan pertanian dan variasi yang terjadi didalamnya. Dengan kata lain, tetap berfokus pada kegiatan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan pertanian yang mengubah manusia, terutama dalam tujuan pembangunan suatu wilayah, kemudian berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya.

Pentingnya geografi pertanian yang memberikan bantuan dan panduan untuk para pengambil keputusan dalam bidang pertanian. Karena dalam setiap daerah membutuhkan kebijakan pertanian yang berbeda, mengingat setiap produk pertanian yang dihasilkan dari masing-masing daerah tidak selalu sama. Maka teknologi dan kebijakan yang tepat dibutuhkan untuk perkembangan pertanian yang lebih baik.

2.1.2 Tanah

Tanah merupakan suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair dan gas yang mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik (Arsyad, 2012). Sedangkan menurut (Nurmala et al., 2012), mengemukakan tanah dapat dipelajari dari dua segi yaitu edapologo dan pedologo. Edapologi merupakan ilmu yang mempelajari tanah sebagai bagian dari alam yang berada dipermukaan bumi yang menekankan tanah sebagai alat produksi pertanian, dan hubungannya tanah dengan tanaman yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, fisiologi, biokimia pertanian dan sebagainya. Sedangkan pedologi merupakan ilmu yang mempelajari tanah sebagai suatu bagian dari alam yang berada di permukaan bumi yang menekankan hubungannya antara tanah dengan faktor-faktor pembentukannya, membahas tentang proses pembentukannya secara kimia, fisika dan biologi, pengelompokkannya dan penyebarannya.

1) Hak-Hak Penguasaan atas Tanah

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik. Tetapi ada pula penguasaan yuridis yang walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik, tetapi penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh pihak lain (Radhite, 2016). Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indoneisa, bahwa:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal ayat 1 ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka hutan,
- g. hak memungut hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, bahwa:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak tanah pertanian yang diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”

a) Hak Milik

Menurut (Radhite, 2016), mengatakan bahwa hak atas tanah adalah hak untuk memperlakukan suatu benda (tanah) sebagai kepunyaan sendiri dengan beberapa pembatasan. Meliputi hak untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah yang dimiliki dan hak untuk mempergunakan tanah, yang dalam batasan arti boleh menjual, menggadaikan, menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain.

b) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perusahaan perikanan, perusahaan peternakan, dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. HGU diatur lebih dan dijabarkan lanjut di Pasal 28 (1), (2) dan (3) UUPA

c) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pengertian hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi:

“Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”

d) Hak Pakai

Hak Pakai dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa:

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

e) Hak Sewa

Hak sewa adalah hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat dalam penjelasan UUPA Pasal 10 (1). Sifat dan ciri-ciri tanah dengan hak sewa tidak perlu didaftarkan, cukup dengan perjanjian yang dituangkan di atas sebuah akta bawah tangan atau akta autentik dan bersifat pribadi dan hal ini tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya. Hak ini tidak terputus bila hak milik dialihkan, dan dapat dilepaskan serta tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan.

f) Hak Membuka Hutan

Membuka hutan dapat diartikan sama dengan mengelola hutan dalam arti luas, karena maksud dari pengelolaan hutan menurut Pasal 21 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berkenaan dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, hutan yang tidak dapat dimanfaatkan secara simultan oleh masyarakat adalah hutan kawasan, seperti hutan lindung, suaka, dan hutan konservasi.

g) Hak Memungut Hasil Hutan

Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan). Selain itu, masyarakat juga berhak

memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 68 (2) Huruf (A) Undang-Undang Kehutanan.

2) Status Lahan Hutan di Desa Mandalajaya

Hak atas tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Mandalajaya yaitu hak guna usaha milik Perum Perhutani. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa:

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

3) Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Hak guna usaha dapat diberikan selama jangka waktu tertentu yang disebutkan dalam Pasal 29 Ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa:

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 9 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan Hakk Pakai Atas Tanah, menyebutkan bahwa:

“Hak guna usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:

- a) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut,
- b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
- c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.”

4) Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa:

- a) Membayar uang pemasukan kepada Negara
- b) melakukan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- c) mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh instansi teknis;
- d) membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- e) memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
- g) menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut habis;
- h) menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah habis kepada kepala Kantor Pertanahan.

5) Hapusnya Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa:

- a) berakhirnya jangka waktu sebagaimana dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - a. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14.
- c) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e) ditelantarkan
- f) tanahnya musnah;
- g) ketentuan Pasal 3 ayat (2).

2.1.3 Lahan

Menurut Mabut (1968) yang dikutip dalam (Ritohardoyo, 2013), bahwa arti lahan sebagai gabungan dari unsur-unsur permukaan dan dekat permukaan bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pengertian lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya. Beberapa makna lahan diantaranya, lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia baik yang sudah maupun yang belum dimanfaatkan. Sumberdaya lahan menurut (Ritung et al., 2015), merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, topografi, tanah, hidrologi dan vegetasi dimana pada batas-batas tertentu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat mendukung kehidupan dalam melangsungkan hidup maupun kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya. Lahan termasuk sumberdaya sebagai benda atau keadaan yang dapat berharga dan bernilai jika diproduksi. Oleh sebab itu dari aspek lingkungan dalam penggunaan lahan memerlukan perhatian sepenuhnya agar terkendali kelestariannya.

Menurut (Ritohardoyo, 2013), penggunaan lahan merupakan bentuk pemanfaatan atau fungsi dari perwujudan bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan usaha memanfaatkan lingkungan lam untuk kegiatan pertanian. Hal ini berkaitan dnegan manfaat lahan pertanian yang dibagi menjadi dua kategori, pertama *use values* atau manfaat yang dihasilkan dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumberdaya lahan pertanian, kedua *non values* atau manfaat bawaan. Penggunaan lahan yang sesuai dimaksudkan mampu memberikan produk yang seoptimal mungkin dan juga mampu memberikan perlindungan terhadap lahan.

Dalam pemanfaatan lahan, aspek dampak perlu diangkat dan ditekankan. Mengingat usaha-usaha pemanfaatan sumberdaya lahan sangat perlu dan penting untuk direncanakan. Perencanaan tersebut tanpa meninggalkan pertimbangan dampak positif dan dampak negative dalam rangka pelestarian lingkungan. Istilah penggunaan lahan didasari pada kenampakan penutup lahan bagi kehidupan. Suatu kenampakan vegetasi rapat dalam istilah penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi hutan maupun perkebunan. Penggunaan lahan sering sejalan dengan kepemilikan lahan, fungsi yang berbeda dari penggunaan lahan dapat menyiratkan pemilik dan pengguna yang berbeda.

Menurut (Sitorus, 2016), bentuk status kepemilikan lahan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Negara, hak kekayaan dipegang oleh Negara melalui beberapa otoritas disektor publik, tetapi sebagian dapat dipindahkan ke individu misalnya dengan konsesi.
- 2) Kepemilikan pribadi, hak kekayaan dipegang individu atau badan hukum tetapi sebagian dpat dibatasi oleh Negara.
- 3) Kepemilikan komunal, atau hak tanah milik bersama dalam hak ini kekayaan dimiliki oleh masyarakat. Anggota dapat menggunakan kepemilikan komunal berdasarkan pad aperaturan dan prosedur yang telah berlaku.

- 4) Kepemilikan akses terbuka, hak milik tersebut tidak ditegaskan dan akses tidak diatur. Dengan hal ini banyak lahan Negara yang diperlukan akses terbuka karena tidak adanya aturan atau kurang aturan yang ditetapkan.

Wilayah pedesaan yang terpencil lahan kadang-kadang dianggap memiliki akses tidak terbatas. Oleh karena itu dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis dan sering lahan-lahan tersebut secara *de facto* mempunyai akses terbuka. Pada kenyataannya lahan-lahan tersebut milik Negara, masyarakat local mungkin tidak menyadari bahwa lahan tersebut milik Negara sehingga lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat setempat dan memiliki akses terbuka. Oleh karena itu menjadi hal yang penting bahwa masyarakat setempat dan Negara perlu bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya lahan.

Menurut Malingreau (1978) yang dikutip (Ritohardoyo, 2013), bahwa bentuk penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi empat sistem yaitu:

- 1) *Physiognomic system*, yaitu modal yang ada dibenak seseorang sehingga sudah mempunyai rekaman tentang suatu hal dan dapat memperkirakan hal tersebut.
- 2) *Ecological system*, yaitu mengkaitkan faktor ekologis untuk mengklasifikasi penggunaan lahan dilihat dari kenampakan yang ada.
- 3) *Geographical system*, yaitu dengan memperhatikan faktor geografis, diantaranya bentuk, relief, letak dan geosfer.
- 4) *Fungsional system*, yaitu dengan melihat fungsi atau manfaat yang ada dalam penggunaan lahan.

Sedangkan menurut (Sitorus, 2016), bahwa secara umum penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Penggunaan lahan pedesaan, dalam arti yang luas termasuk kegiatan pertanian, kehutanan, cagar alam, dan tempat-tempat untuk kegiatan rekreasi.

- 2) Penggunaan lahan perkotaan dan industri termasuk kota, kompleks industry, jalan raya dan pertambangan.

Tujuan utama penggunaan lahan pertanian adalah untuk memperoleh bahan makanan atau keperluan lainnya dari hasil tanaman pertanian atau hasil ternak. Penggunaan lahan pertanian dalam pengertian yang luas termasuk kehutanan dan padang rumput. Menurut Vink (1975) yang dikutip (Sitorus, 2016), mengatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang sangat bermanfaat dalam menciptakan tipe penggunaan lahan pertanian, diantaranya:

- 1) Ciri sosial, berbagai ciri sosial yang mempunyai pengaruh besar terhadap tipe penggunaan lahan dan tingkat pengelolaan dalam tipe tertentu adalah sistem penyekapan lahan, sistem sosial dan sistem administrasi yang berhubungan langsung pada penggunaan lahan misalnya sistem warisan, ukuran usaha tani dan tingkat pembangunan budaya.
- 2) Sistem infrastruktur, mempunyai dampak yang sangat cukup besar terhadap penggunaan lahan misalnya jalan dan sistem komunikasi dalam memberikan fasilitas yang baik dalam pengangkutan hasil-hasil pertanian di daerah. Sistem infrastruktur diantaranya irigasi, tanggul, bendungan yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan air.
- 3) Hasil, lahan yang dapat menghasilkan jenis produksi
- 4) Masukan awal, dalam hal ini biaya atau modal sebagai investasi jangka panjang
- 5) Masukan tahunan
- 6) Intensitas tenaga kerja
- 7) Sumber, jenis, dan intensitas tenaga usaha tani, sumber tenaga usaha tani dapat menunjukkan peralatan pertanian yang digunakan serta tingkat masukan modal tahunan dalam usaha tani.

2.1.4 Hutan Produksi

Menurut (Hardjanto, 2017), hutan merupakan tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan dan membentuk suatu ekosistem. Dalam pemanfaatan hutan perlunya suatu pengelolaan hutan untuk tujuan serbaguna dengan tujuan akhir untuk mendapatkan nilai manfaat bersih total yang paling tinggi, salah satunya pengelolaan hutan dengan produksi kayu. Pengelolaan hutan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal dan berkelanjutan dengan pemanfaatan hasil hutan.

Kegiatan pemungutan hasil hutan pada hakekatnya merupakan kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan. Pengelompokan hutan diantaranya hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi. Menurut (Arifin, 2010), hutan produksi merupakan areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan keadaan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri, dan ekspor. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan hutan produksi dibagi kedalam tiga tipe, yaitu:

- 1) Hutan produksi tetap (HP) adalah kawasan karena adanya pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan Negara.
- 2) Hutan produksi terbatas (HPT) merupakan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil hutan secara terbatas dengan memperhatikan hutan berdasarkan fungsinya.
- 3) Hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) merupakan kawasan hutan tetap yang dapat diproduksi dan dapat diubah peruntukannya.

Menurut (Mutiara & Yurista, 2017), hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun bukan kayu seperti rotan dan getah. Hasil hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam-macam kebutuhan. Ada dua macam hutan produksi diantaranya:

- 1) Hutan Rimba merupakan hutan lebat dengan pohon-pohon yang sudah berumur tua. Tumbuhan yang terdapat di hutan rimba tergantung dari

alam, hasil kayu dari hutan rimba adalah kayu cendana, kayu meranti, kayu besi dan kayu hitam.

- 2) Hutan Budidaya, merupakan hutan yang sengaja ditanam yang bertujuan memberikan hasil tertentu. Contohnya adalah hutan jati, dan hutan pinus. Pohon pinus menghasilkan getah yang disadap dan batangnya dapat digunakan untuk membuat lak (lem kayu) dan pernis. Selain itu kayu pinus dijadikan sebagai bubur kayu (plub) yang kemudian diolah menjadi kertas.

2.1.5 Lahan Pertanian

Pertanian menurut (Nurmala, 2012), pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pengertian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

Pertanian di Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Disamping faktor garis khatulistiwa ada dua faktor alam yang memberi ragam pertanian di Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan, dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan ini letaknya di antara dua lautan besar, yaitu lautan Indonesia dan lautan pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Bentuk topografi yang bergunung-gunung memungkinkan adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim tropik makin berkurang dan digantikan oleh iklim subtropik dan iklim setengah dingin.

Pada kenyataannya, tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi komoditi penting dalam perdagangan domestik maupun

internasional. Hal itu disebabkan oleh iklim yang mendukung dan penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di sektor pertanian.

Pada umumnya lahan pertanian yang di kelompokkan menurut bentuk fisik dan ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, dengan masing-masing ciri yang berbeda. Kedua jenis ini sama-sama memberi manfaat yang besar terhadap kehidupan manusia, oleh karena itu di beberapa daerah sudah dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan dua jenis lahan pertanian ini dengan baik. Jenis-jenis lahan pertanian tersebut, yaitu:

1) Pertanian Lahan Basah

Lahan basah atau *wetland* merupakan wilayah-wilayah dimana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Lahan basah biasanya merupakan wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau menggenang, tawar asin atau payau, termasuk wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 meter pada waktu air surut paling rendah.

Selain memiliki manfaat bagi pertanian, lahan basah ini juga memberi manfaat lain yang secara tidak langsung ikut menyeimbangkan kondisi lingkungan. Manfaatnya dapat berupa mencegah banjir, mencegah abrasi pantai, mencegah intrusi air, menghasilkan material alam yang bersifat ekonomis, dan menyediakan air bersih, irigasi, mck dan lain sebagainya untuk keperluan manusia dalam sehari-hari. Bahkan saat ini lahan basah seperti sungai, sudah dikelola untuk dijadikan sarana transportasi yang memudahkan pengangkutan barang/manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tidak dipungkiri para peneliti juga menjadikan lahan basah sebagai objek dalam penelitiannya.

Terdapat beberapa jenis lahan basah yang terdapat di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan dan dikelola, beberapa jenisnya yaitu sebagai berikut:

- a) Sawah: merupakan sebidang lahan pertanian yang kondisinya selalu ada dalam kondisi basah dan kadar air yang dikandungnya selalu diatas kapasitas lapang. Biasanya dapat dicirikan dengan topografinya yang selalu rata, dibatasi oleh pematang, diolah dalam kondisi berair, kesuburan tanah yang relative stabil dan tanaman utamanya yaitu padi.

- b) Rawa: merupakan lahan genangan air yang terjadi secara alamiah dan terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis, semua semacam tanah lumpur yang terbuat dengan alamiah atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dengan air laut. Rawa-rawa merupakan sumber ekologis untuk kehidupan berbagai macam makhluk hidup. Oleh karena itu, rawa biasanya memiliki nilai tinggi dari segi ekonomis, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga rawa harus dijaga kelestariannya.

- c) Hutan *Mangrove*: merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Kusmana et al., 2003).

- d) Sungai: merupakan bagian permukaan bumi yang terbentuk dengan alami dan letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat saluran mengalirnya air tawar dari darat menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain.

- e) Danau: merupakan suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air, dan memiliki fungsi seperti irigasi pengairan sawah, ternak serta kebun, sebagai objek pariwisata, sebagai PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air, tempat usaha perikanan, sebagai sumber penyedia air bagi makhluk hidup sekitar dan sebagai pengendali banjir dan erosi.

- f) Terumbu karang: sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang *zooxanthellae*. Hewan karang memiliki bentuk yang aneh, menyerupai batu dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. (Fahrizal & Balkis, 2017)
- g) Padang Lamun: ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa *Alismatales* yang beradaptasi di air asin. Biasanya padang lamun memiliki kedalaman kurang dari tiga meter, terkadang vegetasi lamun dijumpai setelah vegetasi *mangrove* dan fungsinya sebagai *filter* lumpur/ tanah yang hanyut bersama air menuju pantai.

2) Pertanian lahan kering

Lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan jumlah air terbatas dan biasanya hanya mendapatkan air dari air hujan. Lahan kering memiliki kondisi *agro-ekosistem* yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang kurang atau peka terhadap erosi terutama bila pengelolanya tidak memperhatikan lingkungan dan tidak sesuai kaidah konservasi. Beberapa jenis lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian, diantaranya yaitu :

- a) Ladang: lahan usahatani dengan kondisi yang kering dan berpindah-pindah, cara terbentuknya ladang adalah dengan menebang hutan lalu dibakar, kemudian ditanami huma atau palawija seperti jagung atau kacang-kacangan.
- b) Tegalan: merupakan kelanjutan dari sistem berladang, hal ini terjadi apabila hutan yang mungkin dibuka untuk kegiatan usaha pertanian sudah tidak memungkinkan lagi. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan pengelolaan menjadi tegalan dengan pola tanaman campur atau tumpangsari.

- c) Kebun: lahan pertanian atau usahatani yang sudah menetap, yang ditanami tanaman tahunan dengan permanen atau tetap, baik sejenis maupun secara campuran.
- d) Kolam: merupakan usahatani basah tetapi ada di lingkungan kering. Kolam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kolam air diam dan kolam air deras. Usahatani dikolam biasanya dilakukan secara terus-menerus dengan periode produksi sekitar 3-6 bulan.
- e) Tambak: tempat usaha pemeliharaan ikan yang airnya payau, atau campuran dari air laut dan air tawar. Lokasi tambak pada umumnya di daerah pantai, dengan jenis ikan yang dipelihara yaitu bandeng, udang dan nila secara tunggal atau campuran.
- f) Pekarangan: sebidang lahan usahatani yang ada di sekitar rumah yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup atau pagar mati. Tanaman yang biasanya ditanam dipekarangan yaitu buah-buahan dan sayur untuk memelihara ternak unggas.

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki variasi lahan pertanian yang sangat beragam, terutama dipengaruhi oleh faktor geografis. Kondisi geografis sangat beragam tersebut menentukan jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat setempat yang ada di Indonesia (Banowati & Sriyanto, 2013).

a) Sistem Ladang

Merupakan suatu sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahan budaya penanam. Pengolahan tanahnya sangat minimum, produktivitas sangat bergantung kepada ketersediaan lapisan humus yang ada, yang terjadi karena sistem hutan. Sistem ini pada umumnya terdapat di daerah yang berpenduduk sedikit dengan ketersediaan lahan yang terbatas.

b) Sistem Tegal Pekarangan

Sistem ini berkembang di lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Sistem tegal pekarangan ini diusahakan orang setelah mereka menetap lama di wilayah itu, walaupun demikian

tingkatan pengusahaannya rendah. Pengelolaan tegal pada umumnya jarang menggunakan tenaga intensif, jarang ada yang menggunakan tenaga hewan.

c) Sistem Sawah

Sistem ini merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengelolaan tanah dan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan.

Sistem sawah merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija.

d) Sistem Perkebunan

Perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dulu milik swasta dan sekarang kebanyakan perusahaan Negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor. Dimulai dengan bahan-bahan ekspor seperti karet, kopi, teh, dan klat yang merupakan hasil utama, sampai sekarang sistem perkebunan berkembang dengan manajemen yang industry pertanian.

2.1.6 Sapta Usaha Tani

Sapta usaha tani merupakan tujuh tindakan yang dilakukan petani untuk memperoleh pendapatan maksimum yang meliputi penggunaan benih unggul, pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, irigasi, panen dan pasca panen. Program sapta usahatani merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang memadukan Pasca Usaha Tani ditambah dengan panen dan pasca panen sehingga di tahun 1984 Indonesia telah mencapai swasembada beras. Sapta usaha tani harus tetap dijalankan karena sapta usaha tani yang meliputi pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen dan pemasaran, secara maksimal hasil produksi pertanian tetap akan baik atau lebih baik (Fahrizal & Balkis, 2017).

Melalui sapta usaha tani dilakukan usaha-usaha ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut. Berikut isi dari sapta usaha tani:

1) Benih

Penggunaan benih varietas unggul bermutu akan meningkatkan produktivitas, benih unggul dapat diperoleh dari benih yang sudah bersertifikat. Benih yang bermutu tinggi merupakan benih yang dapat berkecambah dengan baik, murni genetis, vigor tidak rusak, bebas dari kontaminan dan penyakit, perawatan yang cukup, berukuran tepat dan secara keseluruhan berpenampilan baik. Penggunaan bibit bermutu memiliki beberapa keunggulan seperti: menghindari kerugian waktu, tenaga dan biaya yang disebabkan karena benih tidak tumbuh atau memiliki mutu rendah (Pitojo, 2003).

2) Pengolahan lahan

Pengolahan lahan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan sifat fisik tanah dengan melakukan pengolahan tanah seperti penggemburan dan pembajakan. Memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah dapat melalui pengolahan lahan dengan penambahan bahan organik ke dalam tanah seperti kompos, bokashi, dan pupuk organik.

Pengolahan tanah bertujuan untuk menjaga aerasi dan kelembaban tanah sesuai dengan kebutuhan tanah, sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dapat berlangsung dengan baik dan pertumbuhan akar dapat optimal. Terdapat tiga cara pengolahan tanah antara lain tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimum, dan pengolahan tanah intensif (Ritung et al., 2011).

3) Pemupukan

Pemupukan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman. Pemupukan adalah suatu upaya menambah atau menyediakan semua unsur hara penting yang dilakukan dengan tepat jenis, dosis, dan waktu sehingga tanaman dapat tumbuh secara optimal. Pemupukan memiliki tujuan untuk mengganti unsur hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi serta kualitas tanaman.

Pemupukan yang dilakukan secara tidak tepat mengakibatkan kerusakan seperti pupuk yang terbuang percuma, tidak efisien dalam memenuhi kadar hara, tanaman tidak sehat serta mudah terserang hama sehingga hasil yang diperoleh memberikan produk pertanian dengan kualitas yang rendah. Pemenuhan kebutuhan pupuk bagi tanaman dilakukan dengan tetap memperhatikan dosis, waktu, dan cara pemberiannya sehingga tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan.

4) Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama tanaman adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya dapat menyebabkan kerusakan tanaman sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi manusia. Penyakit tanaman merupakan suatu kondisi dimana sel dan jaringan tanaman tidak dapat berfungsi secara normal yang diakibatkan oleh gangguan secara terus menerus oleh patogenik atau faktor lingkungan (abiotik) dan akan menghasilkan perkembangan gejala.

Salah satu masalah dalam budidaya tanaman adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang terdiri dari hama, penyakit tanaman, dan gulma. Cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pangan adalah dengan menggunakan varietas tahan, pengendalian hayati, biopestisida, fisik dan mekanis, feromon, dan mempertahankan populasi musuh alami, selain itu dengan cara menggunakan pestisida kimia dalam memberantas hama.

5) Irigasi

Peranan irigasi juga tidak kalah penting dari proses lainnya yang berpengaruh dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Irigasi merupakan pemberian air kepada tanah untuk menunjang kebutuhan air yang berasal dari curah hujan yang tidak cukup agar ketersediaannya cukup bagi pertumbuhan tanaman.

Menurut (Ismaya et al., 2016), irigasi dapat mengurangi resiko kegagalan panen dikarenakan kekeringan dan ketidakpastian hujan, membuat kelembaban tanah lebih optimum untuk pertumbuhan tanaman, membuat unsur hara lebih efektif serta menciptakan hasil dan kualitas tanaman yang dibudidayakan menjadi lebih baik. Pengairan merupakan faktor yang paling utama dalam menjalankan usaha tani karena tanpa pengairan yang cukup tanaman tidak akan tumbuh dengan maksimal.

6) Panen

Pemanenan dilakukan dengan kriteria tanaman yang sudah berbuah dengan baik. Setiap tanaman memiliki kriteria panen yang berbeda-beda, seperti halnya tanaman padi dapat dipanen ketika sudah memasuki kriteria gabah telah mencapai 95% menguning dan daun sudah berwarna kuning serta kering. Kondisi ini diperkirakan saat tanaman berumur 100-110 hari.

Cara panen dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan modern. Secara tradisional yaitu buah/sayuran yang dipetik satu persatu oleh petani, sedangkan dengan cara modern yaitu menggunakan mesin untuk memetik buah/sayuran yang siap panen. Kebanyakan petani di Indonesia masih menggunakan cara tradisional dalam memanen hasil tanamannya, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan petani dalam menggunakan mesin canggih untuk aktivitas pertanian, terlebih petani yang berada di desa-desa.

7) Pasca Panen

Kegiatan pasca panen meliputi proses pemanenan dan perontokan tanaman sisa, peremajaan tanah dengan cara membiarkannya selama beberapa hari agar tanah tersebut beristirahat dari segala kegiatan pertanian apapun. Penanganan pasca panen menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambahan agar hasil panen lebih bermutu. Penanganan pasca panen memiliki tujuan yaitu untuk menekan kehilangan hasil, meningkatkan kualitas, daya simpan, daya guna komoditas pertanian, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian oleh Yuce Cornella Agata. 2013. Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan Hutan Produksi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan seberapa besar pengaruh keterlibatan dalam pengelolaan hutan produksi terhadap kondisi social ekonomi masyarakat di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

2.2.2 Penelitian oleh Tarina Kartina. 2017. Aktivitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Lahan Milik Angkatan Udara di Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lahan milik angkatan udara di Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, serta untuk mengetahui Pemanfaatan lahan pertanian milik TNI Angkatan Udara dapat menunjang perekonomian masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

2.2.3 Penelitian oleh Siti Daniati. 2019. *Aktivitas Masyarakat dalam Memanfaatkan Lahan Hutan Produksi dengan system Agroforestry di Desa Parumasan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya*. Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk bagaimana aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi dengan system *Agroforestry* di Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, serta Apakah Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi dengan system *Agroforestry* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.


Ketiga penelitian yang terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, persamaan tersebut terletak pada aktivitas yang dilakukan pada penelitian tersebut yaitu penulis sama-sama meneliti bagaimana aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan hutan. Kemudian dalam pemanfaatan lahan hutan ini, sama-sama berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan ketiga penelitian tersebut, diantaranya yaitu dari status lahan yang digunakan meskipun sudah dikatakan oleh pihak Perum Perhutani sebagai Hak Guna Usaha, akan tetapi penulis tidak dapat menemukan bukti yang nyata seperti surat perjanjian atau lain sebagainya yang menguatkan hal tersebut. Kemudian tidak ada perjanjian tertulis antara Pihak Perum Perhutani dengan Masyarakat mengenai kesepakatan kerjasama tersebut.


Meskipun demikian, penulis menjadikan penelitian yang terdahulu tersebut sebagai penelitian yang relevan untuk penelitian yang sedang penulis lakukan. Sehingga ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat memberi gambaran dan acuan untuk menghindari sedikit mungkin kesalahan yang terjadi pada penelitian yang sedang dilakukan.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan di dukung oleh kajian teoretis dan di tinjau dari penelitian terdahulu, maka secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 1



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 2

Kerangka konsep penelitian merupakan gambaran ringkas, lugas dan bernas mengenai keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti, atau menggambarkan suatu pengaruh atau hubungan antara suatu kejadian/fenomena dengan kejadian/fenomena lainnya. Dalam penelitian ini terdapat satu kerangka konsep yang saing berhubungan disesuaikan dengan rumusan masalah.

Pada kerangka konsep penelitian diatas, dipaparkan mengenai suatu upaya pemanfaatan lahan hutan yaitu dengan aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi oleh masyarakat di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memunculkan bentuk-bentuk aktivitas pertanian diantaranya:

1. Mempersiapkan lahan
2. Menyiapkan bibit
3. Pengolahan tanah
4. Penanaman
5. Pemupukan
6. Penyiangan tanaman pengganggu
7. Pengaturan air
8. Pemberantasan hama/penyakit
9. Panen
10. Perlakuan setelah panen

Selain itu terdapat kerangka konsep mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi. Sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat yaitu:

1. Faktor Pendorong
 - a. Kerjasama dengan Perum Perhutani
 - b. Peran serta Organisasi Masyarakat
 - c. Luas lahan
 - d. Sumberdaya air melimpah
2. Faktor Penghambat
 - a. Perlu modal besar
 - b. Terdapat banyak hama/penyakit
 - c. Harga hasil panen yang murah

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoretis yang ada, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 2.4.1 Aktivitas pertanian apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan hutan produksi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

- a. Jenis-jenis aktivitas pertanian apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan hutan produksi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Sistem pertanian apa sajakah yang digunakan pada lahan hutan produksi oleh masyarakat di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Masyarakat mana sajakah yang dapat melakukan aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- d. Bagaimana cara masyarakat memasarkan hasil produktivitas pertanian dari lahan hutan produksi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

2.4.2 Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi oleh masyarakat di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi oleh masyarakat di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat aktivitas pertanian pada lahan hutan produksi oleh masyarakat di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

